

Ihdad Bagi Perempuan Karier Studi Komparatif KHI dan Fiqh Imam Syafi'i

Khairul Imam Karami, Lalu Muhammad Nurul Wathoni
Universitas Islam Negeri Mataram
imamkhairul0898@gmail.com, imnwathan@uinmataram.ac.id

ABSTRACT

The article discusses the comparison of Ihdad provision between KHI and Imam Syafi'i. KHI states that Ihdad must be done during 'iddah for wives left by their husband due to death as a symbol of grief and avoid in slender. These wives, according to Imam Syafi'i, must do Ihdad in case they are adults, children, kafir dzimmis, or slaves. The distinctive is also found in the law consequence that should be accepted during Ihdad. In KHI there is no law that sets things forbidden during Ihdad in details as Imam Syafi'i's fiqh provision.

Keywords: KHI, Fiqh, Ihdad Law.

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang perbandingan ketentuan Ihdad antara KHI dan fiqh Imam Syafi'i. Menurut KHI Ihdad wajib dilaksanakan selama masa 'iddah oleh perempuan yang ditinggal mati suaminya sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. Menurut Imam Syafi'i perempuan yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan Ihdad baik perempuan tersebut sudah dewasa, masih anak-anak, kafir dzimmi, atau seorang budak. Perbedaan ketentuan hukum Ihdad antara KHI dan Imam Syafi'i juga terletak pada konsekuensi hukum yang harus dilakukan perempuan selama melaksanakan Ihdad, dalam KHI tidak diatur secara rinci hal-hal yang dilarang selama pelaksanaan Ihdad sebagaimana ketentuan dalam fiqh Imam Syafi'i.

Kata kunci: khi, fiqh, hukum ihdad

PENDAHULUAN

Sumber hukum Islam menyatakan perkawinan adalah akad yang kuat (Mitsaqon Gholidzan) namun tidak menutup kemungkinan sebuah perkawinan bisa putus karena sebab-sebab tertentu. Dalam ilmu fiqh sebuah pernikahan dinyatakan putus disebabkan delapan hal yaitu: talak, khulu', syiqaq, fasakh nikah, ta'lik talak, sumpah ila', zhihar, sumpah li'an, kematian suami atau istri. Sedangkan dalam KHI Bab XVI pasal 113 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Bagi seorang perempuan jika pernikahannya dinyatakan putus baik sebab perceraian atau kematian suaminya, maka ada konsekuensi hukum yang harus dijalani. 'Iddah dan Ihdad adalah konsekuensi hukum yang harus di jalani oleh setiap perempuan setelah terjadinya sebuah perceraian, baik cerai talak, maupun perceraian akibat kematian. 'Iddah adalah masa tunggu seorang perempuan untuk

mengetahui kondisi rahimnya baik dengan perhitungan masa suci, bulan, atau melahirkan. Sedangkan Ihdad adalah masa berkabung atau menjahui segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa 'Iddah. Dasar hukum 'Iddah termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

... وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri(menunggu) tiga kali quru".

Dan adapun ayat yang menjelaskan ketentuan 'Iddah bagi perempuan akibat kematian yaitu surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah / ihdad) empat bulan sepuluh hari".

Masa berkabung bagi seorang istri yang di tinggal mati suaminya, adalah 4 bulan 10 hari disertai dengan larangan-larangannya, antara lain: bercelak mata, berhias diri, memakai wewangian, keluar rumah, kecuali dalam keadaan terpaksa. menurut Ibnu Kasir berkata: "Berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya ialah: tidak berhias dengan wangi-wangian dan tidak memakai pakaian dan perhiasan yang bisa menarik laki-laki". Dan berkabung ini wajib bagi perempuan atas kematian seorang suami. Adapun dasar hukum Ihdad adalah Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah: Diriwayatkan dari Ummu Athiyah

- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُجِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. [صحيح متفق عليه]

Artinya: " Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada allah dan rasulnya untuk melakukan ihdad lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya seorang suami, Dia harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari."

Sebenarnya, pemberlakuan 'Iddah dan Ihdad bagi perempuan dalam permulaan islam dilakukan dalam setahun penuh dan para ahli waris haram hukumnya mengeluarkan seorang perempuan yang sedang melaksanakan 'Iddah dan Ihdad tersebut dari rumah suaminya dalam kurun waktu setahun, adapun nafkahnya selama setahun diambilkan dari harta peninggalan suami, namun nafkah disini bisa gugur apabila dia meninggalkan rumah suaminya. Hal ini seperti termaktub dalam surat Al-Baqarah : 240 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia diantara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).

Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana”.

Namun di kemudian hari ketentuan hukum 'Iddah dan Ihdad selama setahun dalam ayat ini diganti dengan empat bulan sepuluh hari sebagaimana dalam surat Al-Baqarah : 234 dan ketentuan nafkah selama setahun diganti dengan hak waris sebanyak 1/4 atau 1/8 sebagaimana dalam surat An-Nisa': 11-12.

Menurut Imam Syafi'i Ihdad wajib hukumnya bagi Perempuan yang ditinggal mati suaminya, sedangkan bagi perempuan yang ditalak ba'in pendapat awal (Qaul Qadim) Imam Syafi'i berpendapat wajib melaksanakan Ihdad dan pendapat terbaru (Qaul Jadid) Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib melaksanakan Ihdad.

Penjelasan tentang 'Iddah dan Ihdad juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada BAB XIX Pasal 170 yang berbunyi : 1) Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah. 2) Suami yang ditinggal mati istrinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.

Tujuan penelitian atau penulisan mengenai Ihdad dapat diformulasikan sebagai berikut:

Pertama, tujuan utama adalah untuk menguraikan definisi Ihdad dalam konteks etimologi (lughawi) dan terminologi. Ini mencakup eksplorasi asal-usul kata "Ihdad" dan bagaimana istilah ini digunakan dalam konteks hukum Islam. Dengan pemahaman yang mendalam tentang definisi Ihdad, kita dapat memahami esensi dan makna konsep ini.

Kedua, penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum Ihdad dalam Islam. Ini melibatkan penyelidikan tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan yang mendasari praktik Ihdad. Selain itu, penulis juga akan mencantumkan hadits-hadits yang menjadi referensi utama dalam penetapan hukum Ihdad. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi praktik Ihdad dalam Islam, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya dan kedudukan hukumnya dalam konteks agama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *library research* yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan sumber-sumber teks hukum Islam terkait. Dalam studi komparatif mengenai Ihdad bagi perempuan karier antara KHI dan Fiqih Imam Syafi'i, peneliti melakukan analisis terhadap hukum-hukum yang terdapat dalam KHI serta pandangan Imam Syafi'i mengenai peran dan hak-hak perempuan dalam konteks kehamilan dan karier. Data yang diperoleh dari literatur akan dianalisis secara komprehensif untuk mendukung pemahaman yang mendalam terhadap

perbedaan dan persamaan antara KHI dan Fiqih Imam Syafi'i dalam konteks Ihdad bagi perempuan karier.

Metode *library research* memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menggali pemahaman mendalam tentang Ihdad bagi perempuan karier dalam perspektif KHI dan Fiqih Imam Syafi'i. Sumber-sumber literatur yang terkumpul akan dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi perbedaan hukum dan pandangan serta mencari titik konvergensi antara ketentuan hukum Islam di Indonesia (KHI) dan ajaran Fiqih Imam Syafi'i terkait Ihdad. Melalui pendekatan komparatif ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana hukum Islam mengatur isu-isu kehamilan dan perempuan karier, serta menunjukkan relevansi dan harmonisasi antara KHI dan Fiqih Imam Syafi'i dalam konteks ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ihdad

Menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshary, Ihdad berasal dari kata Ahadda, dan kadang-kadang bisa juga disebut al-Hidad yang diambil dari kata Hadda. Secara etimologis (lughawi) ihdad berarti 10 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 5911 Muhammad bin Abdurrahman, Rohmah al-Ummah (Surabaya, Al-Hidaya Tt) 24412 Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, Tt, 5261 al-Man'u (cegahan atau larangan).

Adapun secara terminologi Ihdad adalah menahan diri dari berhias atau bersolek seperti memakai pakaian berwarna mencolok semisal merah atau kuning, tidak boleh memakai wewangian baik untuk tubuh atau pakaian, tidak boleh bercelak mata kecuali karena ada kebutuhan seperti sakit mata itu pun harus dipakai hanya di waktu malam namun dalam keadaan darurat boleh memakainya di waktu siang, dan tidak boleh meninggalkan rumah yang ditinggalinya kecuali karena ada hajat. Amir Syarifuddin memiliki pendapat yang lebih sederhana tentang definisi Ihdad yaitu: masa berkabung atau menjauhi segala sesuatu yang bisa menggoda laki-laki selama masa 'Iddah.

Para ulama banyak memberikan penjelasan tentang Ihdad, antara lain Sayyid Abu Bakar al-Dimyati menyatakan definisi Ihdad adalah: "Menahan diri dari bersolek/berhias pada badan. Dengan ungkapan yang berbeda, Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi tentang makna Ihdad: "Ihdad ialah meninggalkan harum haruman perhiasan, celak mata dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun yang tidak".

Dari kedua pendapat di atas jika dilihat dengan teliti mendekati pengertian yang diungkapkan oleh Ali al-Salusi, bahwa Ihdad secara etimologi adalah mencegah, dan di antara pencegahan tersebut adalah pencegahan seorang perempuan dari bersolek, termasuk dalam kategori makna Ihdad secara bahasa adalah menjelaskan kesedihan. Adapun Ihdad menurut terminologi adalah pencegahan atau menjaganya

seorang perempuan dari bersolek, dan termasuk dalam makna Ihdad adalah mencegahnya seorang perempuan untuk tidak tinggal di rumah yang bukan tempat tinggalnya sendiri.

Dasar Hukum Ihdad

Tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan secara jelas tentang kewajiban Ihdad bagi seorang perempuan, oleh karena itu landasan utama para ulama dalam penetapan hukum Ihdad adalah hadits Nabi Muhammad SAW seperti yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah:

- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحَدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. [صحيح] [متفق عليه]

Artinya: *“Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan rasulnya untuk melakukan ihdad lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya seorang suami, Dia harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari”*.

Imam Syafi'i di dalam kitabnya al-Umm mengatakan: “Allah SWT memang tidak menyebutkan Ihdad di dalam Al-Qur'an, namun ketika Rasulullah SAW memerintahkan wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk berihdad, maka hukum tersebut sama dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalam kitabnya, dengan kata lain, kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar hadits Rasulullah SAW sama dengan kekuatan hukum yang ditetapkan berdasar Al-Qur'an.

Para Imam Madzhab sepakat atas wajibnya perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan Ihdad (berkabung), baik perempuan itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan masih kecil tidak harus menjalani Ihdad. Adapun untuk perempuan non muslim apabila bersuamikan lelaki muslim maka wajib hukumnya melakukan Iddah dan Ihdad. Namun apabila suaminya juga seorang non muslim maka ia hanya wajib melaksanakan Iddah menurut pendapat Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, tapi menurut Hanafi ia sama sekali tidak wajib melaksanakan Iddah dan Ihdad.

Seperti yang disebutkan para Imam Madzhab sepakat bahwa pelaksanaan hukum Ihdad bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya hukumnya wajib, namun ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang wajib atau tidaknya perempuan melaksanakan Ihdad karena perceraian. Menurut Imam Hanafi, Imam Hanbali (dalam suatu riwayat) dan Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim berpendapat perempuan yang ditalak ba'in wajib melaksanakan Ihdad, Adapun menurut Imam Malik, Imam Hanbali (dalam riwayat yang lain) dan Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid berpendapat perempuan yang ditalak ba'in tidak wajib melaksanakan Ihdad.

Ketentuan Hukum Ihdad dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu perkumpulan hukum yang mana agar supaya menjadi pedoman bagi warga negara Indonesia, bilamana kita melihat

yang di bahas dalam KHI ternyata telah banyak mengalami perluasan dari masa-masa yang lalu, misalnya kitab-kitab fiqih Syafi'i saja, akan tetapi dari madzhab lain bahkan pemikiran aliran pembaharu seperti buku-buku Ibnu Taimiyah juga ikut dalam pemikiran Kompilasi Hukum Islam.

Bila di lihat dari berbagai hal dalam perumusan KHI memang identik dengan fiqih klasik yang mana jalur penafsirannya menggunakan metode yang sudah umum di gunakan, kaitannya dengan hukum Ihdad ialah, secara umum bila di lihat pada perumusan KHI yang melewati beberapa jalur, maka ada beberapa jalur yang itu bisa di jadikan gambaran terhadap penentuan hukum Ihdad versi KHI di antaranya:

Pertama, Jalur Kitab, dengan mengumpulkan kitab-kitab fiqih, minimal 13 kitab yang sudah diwajibkan oleh Mahkamah Agung yang selama ini menjadi pedoman para hakim di Pengadilan Agama yang mana kitab ini dikumpulkan untuk menjawab dari berbagai masalah yang timbul serta mencari dalil-dalil yang relevan. Menurut M. Yahya Harahab menambahkan bahwa pengumpulan data melalui jalur kitab sama sekali tidak hanya tertumpu pada kitab-kitab yang di gagas oleh tujuh IAIN yang telah di beri mandat untuk menelaah beberapa kitab fiqih, akan tetapi juga di ambil dari fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti hasil fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Tarjih Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan sebagainya. Jadi sudah bisa di lihat penerapan hukum Ihdad pastilah sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist serta metode ijtihad hukum yang sudah berlaku, seperti ijma', qiyas dan yang lainnya tanpa ada bentuk penafsiran modern.

Kedua, Jalur Ulama, dengan melakukan wawancara para ulama Indonesia, 10 lokasi yang sudah di tetapkan sebagai sasaran wawancara ialah : Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Adapun tokoh-tokoh ulama yang di wawancarai diperkirakan berpengetahuan cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kepada kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya. Mengenai pentingnya pelaksanaan jalur ini dengan kaitan kedudukan Kompilasi Hukum Islam secara keseluruhan KH. Hasan Basri (Ketua MUI periode 1984-1990) berpendapat bahwa Kompilasi adalah menghimpun dan mengumpulkan Fiqih yang hidup di tengah masyarakat yang selama ini telah banyak diamalkan oleh umat Islam sendiri dengan meninggalkan pendapat yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, hasil kompilasi tersebut akan cukup aspiratif, tidak ada unsur paksaan, sebab prosesnya dilakukan dengan hasil wawancara dan meminta pendapat para ulama yang mempunyai kredibilitas di bidang hukum Islam, hal ini sudah jelas dilakukan untuk mendorong terbinanya saling menghargai pendapat yang saling berbeda

Ketiga, Lokakarya, memperlihatkan puncak perkembangan pemikiran fiqih di Indonesia, pada kesempatan itu hadir para tokoh ulama fiqih dari organisasi-organisasi Islam, ulama fiqih dari perguruan tinggi, dari masyarakat umum dan di perkirakan dari semua lapisan ulama fiqih ikut dalam pembahasan, sehingga patut dinilai sebagai ijma' ulama Indonesia, lokakarya ini membahas materi Kompilasi Hukum Islam secara mendasar tentang masalah-masalah di bidang Hukum

Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan yang merupakan masalah-masalah fiqih yang selama ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh hak anak laki-laki dan anak perempuan dalam kewarisan merupakan yang sudah standar dan berdasarkan dalil qath'i tetap sebagaimana yang berlaku dalam kitab-kitab yang ada, begitu pun materi yang lainnya karena dirasa tidak berbenturan dengan dalil yang sharih dan qoth'i dapat diterima oleh ahli fiqih Indonesia.

Dalam gambaran yang ada KHI di rumuskan berdasarkan literatur yang ada seperti dalil qath'i serta literatur kitab fiqh klasik sehingga produk hukum yang di hasilkan pun murni berdasarkan dalil tersebut, hal ini juga tertuang dalam hukum yang terdapat pada KHI mengenai tentang hukum Ihdad yang pada umumnya dikhususkan untuk seorang perempuan/istri.

Dalil-dalil yang digunakan pun sudah jelas baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadist yang keseluruhannya menyifati dari seorang perempuan. Dalam Hukum KHI Ihdad selain bermaksud untuk beribadah kepada Allah selain itu juga mempunyai beberapa tujuan antara lain yaitu:

1. Wanita ber-Ihdad untuk memberi alokasi waktu yang cukup untuk turut berduka cita atau berkabung dan sekaligus menjaga timbul fitnah.
2. Untuk menampakkan kesedihan dan kedukaan atas kematian suaminya, dan ukuran untuk bersedih karena yang lainnya.
3. Untuk menghormati suaminya yang telah meninggal sebagaimana ketika semasa hidupnya.

Dengan berdasarkan kemaslahatan dalam KHI juga terdapat hukum Ihdad untuk laki-laki yaitu secara kepatutan, hal ini adalah pengqiyasan terhadap wanita yang mana laki-laki bisa melakukan berkabung sama halnya seperti wanita, akan tetapi oleh karena tidak adanya kepastian hukum mengenai Ihdad untuk laki-laki maka dihukumi dengan kepatutan, hal ini juga berlaku untuk Iddah laki-laki yang mana tidak ada dalil Al-Qur'an, Hadist atau Ijma' Ulama yang menerangkan tentang wajibnya Iddah untuk laki-laki hal pandangan ini di kemukakan oleh Huzaemah.

Dari pandangan inilah maka lahirlah hukum Ihdad dalam KHI BAB XIX pasal 170 yang termaktub dalam Inpres RI No 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut

1. Istri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa 'Iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
2. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan

Mengenai hal kewajiban seorang Perempuan melaksanakan Ihdad dalam pasal 170 ini sudah cukup jelas kiranya, hanya saja dalam ketentuan kewajiban melaksanakan Ihdad versi KHI disini tidak disebutkan secara gamblang mengenai larangan-larangan bagi perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad.

Ketentuan Hukum Ihdad dalam Fiqih Imam Syafi'i

Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan di atas Imam Syafi'i berpendapat perempuan merdeka yang telah dewasa maupun masih anak-anak, perempuan kafir dzimmi, atau budak perempuan yang muslimah dalam soal melaksanakan Ihdad semua sama. Jadi barang siapa memiliki kewajiban melaksanakan 'Iddah wafat maka wajib pula melaksanakan Ihdad. Oleh karena itu jika seorang wanita meninggalkan Ihdad selama masa 'Iddahnya atau di sebagian masa 'Iddahnya saja maka hukumnya berdosa. Dan bagi perempuan yang terlanjur tidak melaksanakan Ihdad selama masa 'Iddah-nya maka tidak bisa menggantinya di waktu yang lain.

Bahkan seandainya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya tersebut kebetulan masih kanak-kanak atau dalam keadaan gila, maka walinya berkewajiban untuk menjaganya agar supaya tetap melaksanakan Ihdad dan melarangnya untuk melakukan hal-hal yang dilarang selama melaksanakan Ihdad.

Dalil yang mendasari ketentuan hukum ini adalah Hadits Ummu Athiyyah:

- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُجِدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. [صحيح متفق عليه]

Artinya : *“Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada Allah dan rasulnya untuk melakukan ihdad lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya seorang suami, Dia harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari”*.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa ketentuan hukum Ihdad bukan hanya berlaku bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya saja, dalam Qaul Qadim perempuan yang ditalak tapi dalam arti talak ba'in dan talak khulu' menurut Imam Syafi'i juga wajib melaksanakan Ihdad namun dalam Qaul Jadid Imam Syafi'i berpendapat tidak wajib hukumnya perempuan yang ditalak ba'in atau talak khulu' melaksanakan Ihdad.

Alasan diwajibkannya Ihdad bagi perempuan yang ditalak ba'in atau khulu' dalam Qaul Qadim adalah karena 'Iddah talak ba'in lebih berat daripada 'Iddah wafat, juga karena wanita yang melaksanakan 'Iddah talak tidak boleh keluar rumah di siang hari maka menurut Imam Syafi'i lebih baik melaksanakan Ihdad. Sedangkan alasan tidak diwajibkannya Ihdad bagi perempuan yang di talak ba'in atau khulu' dalam Qaul Jadid adalah karena statusnya disamakan dengan perempuan yang ditalak raj'i, juga karena 'Iddah yang dia laksanakan adalah 'Iddah talak, maka menurut Imam Syafi'i tidak wajib melaksanakan 'Ihdad.

Dan mengacu pada beberapa Hadits diatas dalam pandangan Imam Syafi'i pemberlakuan hukum Ihdad hanya dikhususkan untuk perempuan saja, sedikit berbeda dengan ketentuan hukum Ihdad versi KHI yang menyebutkan bahwa laki-laki juga melaksanakan Ihdad namun hanya sebatas untuk kepatutan.

Pembahasan tentang Ihdad memang tidak selebar pembahasan tentang 'Iddah akan tetapi Ihdad juga memiliki beberapa hikmah di antaranya:

1. Memberikan alokasi waktu untuk berkabung atas kematian suami sekaligus untuk menjaga timbulnya fitnah
2. Untuk memelihara keharmonisan hubungan antara keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri yang ditinggalkan beserta keluarganya.
3. Untuk menampakkan kedukaan dan kesedihan atas kematian suami.

Adapun larangan-larangan yang harus dihindari bagi perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad adalah sebagai berikut:

1. Bercelak mata, kecuali jika dibutuhkan semisal untuk obat namun dengan catatan harus dihapus di waktu siang hari
2. Menggunakan pewarna kuku
3. Menggunakan pemerah pipi
4. Menggunakan wewangian
5. Menggunakan pakaian yang dicelup pewarna dengan maksud berhias seperti merah, kuning
6. Keluar dari rumah kecuali karena ada hajat seperti membeli makanan atau yang lain.

Bahasa sederhananya pada prinsipnya larangan-larangan bagi perempuan yang melaksanakan Ihdad adalah segala bentuk perkara yang dapat menarik perhatian kaum laki-laki kepadanya apa pun itu bentuknya.

Komparasi Ketentuan Hukum Ihdad Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam Syafi'i

Kaitannya dengan persamaan ketentuan hukum Ihdad antara kedua hukum di atas meliputi dua hal, yaitu:

- a. Dari segi pengertian

Dari sisi pengertian Ihdad menurut kedua hukum di atas memiliki persamaan dalam hal pengertiannya meskipun ada sedikit perbedaan dalam redaksionalnya. Menurut versi KHI Ihdad adalah menjauhi sesuatu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa 'Iddah, sedangkan Ihdad dalam perspektif fiqh Imam Syafi'i adalah meninggalkan atau mencegah dari berhias baik dari pakaian atau yang lain, sekiranya hal tersebut bisa membangkitkan syahwat lelaki.

Dari pengertian di atas secara keseluruhan mempunyai kesamaan dalam mengartikan Ihdad yaitu menahan diri dari segala bentuk apa pun yang bisa menarik perhatian lelaki bagi perempuan yang sedang melaksanakan 'Iddah

- a. Dari segi dalil

Kesamaan ketentuan hukum Ihdad antara perspektif KHI dan fiqih Imam Syafi'i juga terdapat pada dalil yang menjadi dasar penentuan hukum Ihdad tersebut. Di antaranya adalah hadits Nabi yang diriwayatkan Ummu Athiyyah:

- لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحَدَّ على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. [صحيح] [متفق عليه]

Artinya: *“Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman pada allah dan rasulnya untuk melakukan ihdad lebih dari 3 hari kecuali atas meninggalnya seorang suami, Dia harus melakukan ihdad selama 4 bulan 10 hari”*.

Hadits riwayat Zainab yang artinya:

“Dari Zainab binti Abi Salamah r.a. berkata : dia datang ke rumah Ummu Habibah, Istri Nabi saw. kata Zainab, aku mendengar Ummu Salamah menceritakan bahwa seorang wanita datang menemui Rosulullah SAW, anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan ia mengeluh karena sakit kedua matanya, bolehkah ia memakai celak untuk kedua matanya ? Rosulullah SAW menjawab, tidak boleh (beliau mengatakan itu dua atau tiga kali. Setiap perkataannya tersebut dikatakannya tidak boleh) Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya iddahnya wanita itu empat bulan sepuluh hari” (HR.Muslim).

Perbedaan Ketentuan Hukum Ihdad Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam Syafi'i.

Adapun perbedaan ketentuan hukum Ihdad antara perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Imam Syafi'i meliputi dua hal, yaitu:

a. Dari segi dalil

Dalil yang mendasari ketentuan hukum Ihdad baik versi Kompilasi Hukum Islam maupun fiqih Imam Syafi'i sebenarnya ada kesamaan di antaranya yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyyah dan hadits yang diriwayatkan oleh Zainab sebagaimana telah disebutkan di atas. Hanya saja disini terdapat sedikit perbedaan yaitu penentuan hukum Ihdad versi Kompilasi Hukum Islam juga didasarkan pada dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

Artinya: *“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggunghkan dirinya (ber'iddah / ihdad) empat bulan sepuluh hari” (QS. Al-Baqarah : 234).*

Sedangkan dalam penentuan hukum Ihdad dalam pandangan Imam Syafi'i hanya berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

b. Dari segi sasaran pemberlakuan Ihdad

Perbedaan ketentuan hukum Ihdad antara perspektif KHI dan fiqih Imam Syafi'i juga terdapat dalam tentang bagi siapakah Ihdad diberlakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan hukum Ihdad diberlakukan bukan hanya untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya selama masa 'Iddah-nya saja, melainkan juga diberlakukan kepada laki-laki ketika ditinggal mati istrinya namun berhubung tidak adanya kepastian hukum mengenai Ihdad untuk laki-laki maka dihukumi dengan kepatutan.

Adapun Ihdad menurut Imam Syafi'i hanya diberlakukan khusus untuk perempuan, dalam artian bagi laki-laki yang ditinggal mati istrinya tidak perlu melaksanakan Ihdad. Berbeda dengan ketentuan KHI yang menyebutkan Ihdad hanya diberlakukan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, Imam Syafi'i berpendapat istri yang ditalak ba'in atau khulu' juga wajib melaksanakan Ihdad meskipun dalam pendapat terbarunya (Qaul Jadid) beliau memfatwakan hal tersebut hukumnya tidak wajib.

c. Dari segi konsekuensi hukum

Letak perbedaan ketentuan hukum Ihdad antara Kompilasi Hukum Islam dan fiqih Imam Syafi'i juga terdapat pada konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan, yaitu mengenai larangan-larangan yang harus dihindari perempuan yang melaksanakan Ihdad seperti bersolek, memakai parfum dan sebagainya. Dalam teks Kompilasi Hukum Islam tidak ada pencantuman larangan-larangan yang harus dihindari perempuan yang sedang melaksanakan Ihdad sebagaimana dalam fiqih Imam Syafi'i

KESIMPULAN

Dari paparan di atas maka bisa disimpulkan bahwa ketentuan hukum Ihdad bagi perempuan adalah sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim berpendapat perempuan yang ditalak ba'in atau khulu' juga wajib melaksanakan Ihdad, namun dalam Qaul Jadid Imam Syafi'i berpendapat Ihdad bagi perempuan yang ditalak ba'in atau khulu' hukumnya tidak wajib.
2. Komparasi ketentuan hukum Ihdad perspektif KHI dan fiqih Imam Syafi'i memiliki persamaan dalam hal pengertian dan dalil hadits Nabi, meskipun ada sedikit perbedaan yang mana dalam KHI Ihdad juga didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 234.
3. Adapun perbedaannya terletak pada untuk siapakah Ihdad diberlakukan, dalam KHI Ihdad diberlakukan untuk istri yang ditinggal mati suaminya dan untuk suami secara kepatutan, sedangkan menurut Imam Syafi'i Ihdad hanya wajib dilakukan bagi istri yang ditinggal mati suaminya, meskipun dalam Qaul Qadim Imam Syafi'i sempat mewajibkan juga untuk perempuan yang ditalak ba'in atau khulu'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muhammad bin. Rohmah al-Ummah. Surabaya, Al-Hidayah. Tt.
- Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta; CV Akademika Pressindo, 2001.
- al-Salusi, Ali. alqadzaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asharah, al-Maktabah al-Syamilah. Juz II Maktabah Dar al-Qur'an Qatar, 2002.
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Anshary, Hafiz. Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009), 12.
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya.
- Hamidy, Ammal dan Imron A. Manan, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni. Surabaya Jl. Rungkut Industri, 2003.
- Ibnu Hajar al Asqolani. Bulugh al-Maram. Semarang : Hasyim Putra. Tt.
- Mas'ud, Muhammad Husein bin. Tafsir al-Baghowi. Darul Kutub Ilmiah. 1988.
- Muhammad bin Idris As-Syafi'i, Kitab al-Umm, (Beirut, Dar-al-Fikr,2005.
- Muhammad bin Qosim Al-Ghozy, Fathu al-Qorib. Surabaya, Dar al-Ilmi. Tt.
- Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh
- Tihami dan Sohari, Sahrani. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Press. 2009.
- Umar Al-Jawi, Ibn Muhammad Nawawi. Tausyeh Ala Ibn Qaasim,. Surabaya: Maktabah Al-Hidaya Tt.
- Wahid, Marzuki. Fiqh Indonesia; kompilasi hukum Islam dan counter legal draft kompilasi hukum islam dalam bingkai politik hukum Indonesia.
- Zakaria al-Anshary, Abu Yahya. Fath al-Wahhab. Juz II. Surabaya: Nurul Huda,Tt.